



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

1. **MUHAMMAD NOOR bin RASID**, NIK 6311010610830001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT BGME, bertempat tinggal di Jl. A. Yani KM. 90 RT 003 RW 002 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: inatndcell@gmail.com;

Pemohon I;

2. **JAINAH binti MUHAMMAD AINI**, NIK 6305014210880002, tempat dan tanggal lahir Pulau Pinang, 02 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani KM. 90 RT 003 RW 002 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: syakirsulaiman34@gmail.com ;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2023 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rantau, Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu, tanggal 27 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama MUHAMMAD AINI dan yang menjadi Penghulu menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah HADI dengan mahar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: MUHAMMAD dan YUSUP, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah yang di keluarkan oleh Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 015/PP/2007/001/2023 pada tanggal 20 Maret 2023;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Tercatat dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor: 227/AC/2021/PA.Amt tanggal 3 Mei 2021 dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Tercatat dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor: 87/AC/2011/PA.Rtu tanggal 18 Maret 2011;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor, lahir tanggal 20 Agustus 2013 dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor, lahir tanggal 11 November 2021;
4. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 6305011022023013 tanggal 24 Februari 2023;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak atas nama **Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor** dan **Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor** dari Pengadilan Agama Rantau, guna

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan pada Akta Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

6. Bahwa Pemohon I adalah orang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dengan Nomor: 470/006/2007/001/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, maka Pemohon I mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **syakir Sulaiman bin Muhammad Noor** dan **Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6305011022023013 tanggal 24 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 015/PP/2007/001/2023 pada tanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 20/SKL-PKM BNG/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama .Agus Sarmiati dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Keterangan Lahir yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan atas nama dr. I Putu Abdi Wirakusuma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Rainah binti Satra**, NIK 6305015407750003, tempat dan tanggal lahir Karang Putih, 7 Desember 1975, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Pematang RT 003 RW 002 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara hukum Islam pada 14 Februari 2023 secara syariat Islam di Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu Pemohon I belum mendapatkan akta cerai dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Aini dan yang menikahkan adalah Penghulu bernama Hadi;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Muhammad dan Yusup yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Tercatat dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor, Saksi lupa tanggal lahirnya, namun yang pasti anak tersebut lahir sekitar lebih dari 1 (satu) tahun setelah pernikahan mereka;
- Bahwa anak yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

2. **Isti Kamah binti Sanusi**, NIK 6305014306700002, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 6 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A. Yani KM. 91 RT 003 RW 002 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak Para Pemohon yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;

- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada 14 Februari 2023 secara syariat Islam di Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa karena pada saat itu Pemohon I masih belum cukup umur dan tidak memenuhi syarat untuk menikah secara resmi dan Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Penghulu bemama Hadi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bemama Muhammad Aini, mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai yang dibayar secara tunai, dan saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Muhammad dan Yusup yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus usia 28 (dua puluh delapan) tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesuan atau hubungan semenda;
- Bahwa dari pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor, Saksi lupa kapan anak tersebut lahir, namun yang Saksi ketahui anak tersebut lahir dengan batas yang normal;
- Bahwa anak yang bemama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar mendapatkan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor lahir tanggal 20 Agustus 2013 dan 11 November 2021;
2. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa para Pemohon

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Februari 2023 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat keterangan menikah) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri dan hidup sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 14 Februari 2023. Hakim menilai bukti P.2 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi surat keterangan lahir) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg. jo. Pasal 1875 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor yang dilahirkan di Tapin dan Hulu Sungai Selatan pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 11 November 2021 adalah anak kandung para Pemohon. Hakim menilai bukti P.3 dan P.4 tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima serta dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2023 di Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor, lahir di Tapin dan Hulu Sungai Selatan pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 11 November 2021;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 24 Februari 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor, lahir di Tapin dan Hulu Sungai Selatan pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 11 November 2021;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam bagian akhir pertimbangan dan diktum penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang permohonan ditetapkannya anak yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor sebagai anak sah para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak-anak karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yaitu:

و يُفْعَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."

Menimbang, bahwa Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan." (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, di mana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan juga harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, anak para Pemohon yang bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran 2 (dua) orang anaknya telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor adalah anak sah para Pemohon;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad ALFarizqi bin Muhammad Noor sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W15-A8/575/HK.05/2/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Ketua Pengadilan Agama Rantau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rantau Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-005.04.2.402526/2023 tanggal 30 November 2022;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Syakir Sulaiman bin Muhammad Noor dan Muhammad Alfarizqi bin Muhammad Noor** lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 11 November 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (**Muhammad Noor bin Rasid**) dan Pemohon II (**Jainah binti Muhammad Aini**);
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah, oleh **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosehan Rizani, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Helmani, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)